



WALIKOTA SURAKARTA

- Yth. 1. Pengurus Tempat Ibadah
2. Pengelola Tempat Hiburan
3. Pengelola Rumah Makan/Restaurant/Kafe
4. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall
5. Pengelola Pusat Kuliner
6. Pengelola Gedung Pertemuan dan Hotel
di-
SURAKARTA

**SURAT EDARAN
WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 067/1210**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KOTA SURAKARTA**

A. DASAR :

1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Surakarta;
4. Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 067/1165 Tentang Perubahan Atas Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Surakarta.

B. KEBIJAKAN :

Perubahan Kedua Atas Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Surakarta

C. PELAKSANAAN :

Menindaklanjuti dasar sebagaimana tersebut diatas dan mempertimbangkan penyebaran terbaru *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Surakarta, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pelonggaran kegiatan/fasilitas tempat ibadah, tempat hiburan, rumah makan/restaurant/kafe, pusat perbelanjaan/mall, pusat kuliner, gedung pertemuan dan hotel dengan ketentuan sebelum melaksanakan kegiatan, pengelola kegiatan/fasilitas tersebut mengirimkan proposal kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Surakarta minimal berisi kapasitas gedung/fasilitas, jumlah peserta/pengunjung maksimal 50% dari kapasitas, durasi waktu kegiatan maksimal 2 (dua) jam untuk pertemuan massal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan protokol kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* serta mendapatkan persetujuan atas proposal tersebut dari Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Surakarta;
2. **Melarang anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun, ibu hamil dan orang lansia untuk memasuki pasar tradisional, toko modern, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat bermain;**
3. Wajib menjalankan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun, menyediakan alat pengecekan suhu tubuh (*thermogun*), menyediakan cairan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*), memakai masker, mengatur jarak aman minimal 1 meter (*physical distancing*), menolak pengunjung/pembeli/pelanggan yang tidak memakai masker, dan menyediakan layanan pesan-antar *online*;
4. Wajib memfasilitasi sarana prasarana tempat yang aman dan sehat dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
5. Mewajibkan seluruh pegawai/karyawan/pedagang/pelanggan menerapkan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
6. **Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 21 Juli 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 26 Juni 2020

WALIKOTA SURAKARTA



[Handwritten Signature]
FX. HADI RUDYATMO